



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : A.Erlangga Pratama Damanik |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/29 Mei 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Hom-Hom (Lokasi 3), Wamena |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Adhnan Tri Putra Alias Oker |
| 2. Tempat lahir | : Raha |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/22 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Hom-Hom (Lokasi 3), Wamena |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/XI/2023/Sek.Wmn tanggal 6 November 2023, dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/08/XI/2023/Sek.Wmn tanggal 7 November 2023;

Terdakwa A.Erlangga Pratama Damanik ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa Adhnan Tri Putra Alias Oker ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., Advokat pada "POSBAKUM" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Wamena, Jalan Yos Sudarso Nomor 58 Wamena, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 26 Maret 2024, No. 4/Pen.Pid./Pos Bakum. PH/2024/PN.Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A.ERLANGGA PRATAMA DAMANIK dan Terdakwa ADHNAN TRI PUTRA Alias OKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya*", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.ERLANGGA PRATAMA DAMANIK dan Terdakwa ADHNAN TRI PUTRA Alias OKER masing-masing dengan pidana penjara selama 4(Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 84 (Delapan puluh empat) Botol Pikeyro ukuran 600 Mili liter yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
 - 2 (Dua) Buah drum plastik kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);
 - 4 (Empat) buah galon kosong bekas minuman keras Cap tikus (CT);
 - 2 (dua) buah galon yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
 - 1 (satu) buah panci penyulingan yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
 - 1 (satu) buah ember kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Hasil penjualan minuman keras Cap tikus (CT);

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (seribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiayai istri dan anak-anaknya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa I **A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK** bersama-sama terdakwa II **ADHNAN TRI PUTRA Alias OKER** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan JB. Wenas Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang yang diketahuinya bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 12.00 WIT terdakwa I sedang berada di rumah di Jalan JB. Wenas Wamena Kab. Jayawijaya bersama dengan terdakwa II sedang memasak bahan untuk membuat minuman keras Jenis CT (Cap Tikus), kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar setiap 1 (satu) jam sekali uap yang dihasilkan dari masakan tersebut dipindahkan ke jerigen setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 13.30 saksi MUSTARI, SH dan saksi SERGIUS KOMBA melaksanakan patroli di Pos Polisi Jibama dan melihat anak-anak yang menghisap aibon diarah belakang pasar kemudian saksi MUSTARI, SH bersama dengan saksi SERGIUS KOMBA dating menghampri mereka dan melihat 1 (satu) tas berwarna coklat tua dan pada saat membuka tas tersebut, saksi menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis CT (Cap Tikus)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi MUSTARI, SH mengambil minuman tersebut dan mengamankannya, selang beberapa saat Pos Polisi Jibama diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal, setelah itu ada satu masyarakat yang menyampaikan kepada saksi MUSTARI, SH bahwa ada rumah yang membuat minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian saksi MUSTARI, SH dan saksi SERGIUS KOMBA mendatangi rumah tersebut dan mengamankan terdakwa I dan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah kompor Merk Hock 36 sumbu dan 2 (dua) drum warna biru, 2 (dua) buah gallon yang berisikan minuman lokal jenis CT (Cap Tikus) sekitar 36 liter, 4 (empat) buah gaon kosong bekas minuman keras Jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah panic penyulingan CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah ember kosong bekas minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) ukuran 120 liter, 84 (delapan puluh empat) botol pikeyro ukuran 600 MI berisikan minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil pembuatan minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) terdakwa I dan terdakwa II sudah menjual 9 (Sembilan) botol pikeyro ukuran 600 ml dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbotolnya;

Bahwa Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus sekitar 3 (tiga) liter yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 26,48% (dua puluh enam koma empat puluh delapan persen) sebagaimana termuat dalam hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.11.23.1202 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, s.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Berdasarkan keterangan ahli Ucock Jhon Royagus Tamba, SE, menyatakan mengkonsumsi minuman keras jenis CT (Cap Tikus) 26,48 % bahwa pengaruh dalam dalam tubuh tidak bias diukur dari kadar alcohol dalam miras yang diminum namun harus diukur dalam darah, jika nilai alcohol dalam darah sebesar 80 mg/dl maka koordinasi berkurang, reflex menjadi lebih lambat, jika dia dalam keadaan tersebut sambil mengemudi maka akan sangat berbahaya bagi dirinya maupun orang lain;

Bahwa para terdakwa juga menyembunyikan atau tidak memberitahu sifat bahaya dari minuman keras jenis Cap Tikus tersebut kepada para pembelinya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I **A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK** bersama-sama terdakwa II **ADHNAN TRI PUTRA Alias OKER** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan JB. Wenas Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 12.00 WIT terdakwa I sedang berada di rumah di Jalan JB. Wenas Wamena Kab. Jayawijaya bersama dengan terdakwa II sedang memasak bahan untuk membuat minuman keras Jenis CT (Cap Tikus), kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar setiap 1 (satu) jam sekali uap yang dihasilkan dari masakan tersebut dipindahkan ke jerigen setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 13.30 saksi MUSTARI, SH dan saksi SERGIUS KOMBA melaksanakan patroli di Pos Polisi Jibama dan melihat anak-anak yang menghisap aibon diarah belakang pasar kemudian saksi MUSTARI, SH bersama dengan saksi SERGIUS KOMBA dating menghampri mereka dan melihat 1 (satu) tas berwarna coklat tua dan pada saat membuka tas tersebut, saksi menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian saksi MUSTARI, SH mengambil minuman tersebut dan mengamankannya, selang beberapa saat Pos Polisi Jibama diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal, setelah itu ada satu masyarakat yang menyampaikan kepada saksi MUSTARI, SH bahwa ada rumah yang membuat minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian saksi MUSTARI, SH dan saksi SERGIUS KOMBA mendatangi rumah tersebut dan mengamankan terdakwa I dan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah kompor Merk Hock 36 sumbu dan 2 (dua) drum warna biru, 2 (dua) buah gallon yang berisikan minuman local jenis CT (Cap Tikus) sekitar 36 liter, 4 (empat) buah gaon kosong bekas minuman

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras Jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah panic penyulingan CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah ember kosong bekas minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) ukuran 120 liter, 84 (delapan puluh empat) botol pikeyro ukuran 600 MI berisikan minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa membuat minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dengan cara pertama-tama siapkan air untuk dimasak sekitar kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter kemudian memasukkan gula sekitar 50 (lima puluh) Kg kemudian diaduk sampai larut selanjutnya ditambahkan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian didiamkan selama 4-5 hari setelah itu baru dimasak dan disuling untuk mendapatkan hasilnya berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus);

Bahwa Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus sekitar 3 (tiga) liter yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 26,48% (dua puluh enam koma empat puluh delapan persen) sebagaimana termuat dalam hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.11.23.1202 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, s.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Berdasarkan keterangan ahli Ucock Jhon Royagus Tamba, SE, menyatakan mengkonsumsi minuman keras jenis CT (Cap Tikus) 26,48 % bahwa pengaruh dalam dalam tubuh tidak bias diukur dari kadar alcohol dalam miras yang diminum namun harus diukur dalam darah, jika nilai alcohol dalam darah sebesar 80 mg/dl maka koordinasi berkurang, reflex menjadi lebih lambat, jika dia dalam keadaan tersebut sambil mengemudi maka akan sangat berbahaya bagi dirinya maupun orang lain;

Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I **A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK** bersama-sama terdakwa II **ADHNAN TRI PUTRA Alias OKER** pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 14.00 WIT. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan JB. Wenas Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan, yang digunakan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Senin tanggal 06 November 2023 sekira jam 12.00 WIT terdakwa I sedang berada di rumah di Jalan JB. Wenas Wamena Kab. Jayawijaya bersama dengan terdakwa II sedang memasak bahan untuk membuat minuman keras Jenis CT (Cap Tikus), kemudian terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I agar setiap 1 (satu) jam sekali uap yang dihasilkan dari masakan tersebut dipindahkan ke jerigen setelah itu terdakwa II pergi meninggalkan terdakwa I, selanjutnya sekitar pukul 13.30 saksi MUSTARI, SH dan saksi SERGIUS KOMBA melaksanakan patroli di Pos Polisi Jibama dan melihat anak-anak yang menghisap aibon diarah belakang pasar kemudian saksi MUSTARI, SH bersama dengan saksi SERGIUS KOMBA dating menghampri mereka dan melihat 1 (satu) tas berwarna coklat tua dan pada saat membuka tas tersebut, saksi menemukan 15 (lima belas) botol minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian saksi MUSTARI, SH mengambil minuman tersebut dan mengamankannya, selang beberapa saat Pos Polisi Jibama diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal, setelah itu ada satu masyarakat yang menyampaikan kepada saksi MUSTARI, SH bahwa ada rumah yang membuat minuman keras jenis CT (Cap Tikus) kemudian saksi MUSTARI, SH dan saksi SERGIUS KOMBA mendatangi rumah tersebut dan mengamankan terdakwa I dan barang-barang berupa : 1 (satu) Buah kompor Merk Hock 36 sumbu dan 2 (dua) drum warna biru, 2 (dua) buah gallon yang berisikan minuman local jenis CT (Cap Tikus) sekitar 36 liter, 4 (empat) buah gaon kosong bekas minuman keras Jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah panic penyulingan CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah ember kosong bekas minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) ukuran 120 liter, 84 (delapan puluh empat) botol pikeyro ukuran 600 MI berisikan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras Jenis CT (Cap Tikus) dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa para terdakwa membuat minuman keras jenis CT (Cap Tikus) dengan cara pertama-tama siapkan air untuk dimasak sekitar kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter kemudian memasukan gula sekitar 50 (lima puluh) Kg kemudian diaduk sampai larut selanjutnya ditambahkan fermipan sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian didiamkan selama 4-5 hari setelah itu baru dimasak dan disuling untuk mendapatkan hasilnya berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus);

Bahwa Setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa 1 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus sekitar 3 (tiga) liter yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil bahwa hasil pengujian mengandung PK Etanol 26,48% (dua puluh enam koma empat puluh delapan persen) sebagaimana termuat dalam hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.11.23.1202 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, s.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dan Berdasarkan keterangan ahli Ucok Jhon Royagus Tamba, SE, menyatakan mengkonsumsi minuman keras jenis CT (Cap Tikus) 26,48 % bahwa pengaruh dalam dalam tubuh tidak bias diukur dari kadar alcohol dalam miras yang diminum namun harus diukur dalam darah, jika nilai alcohol dalam darah sebesar 80 mg/dl maka koordinasi berkurang, reflex menjadi lebih lambat, jika dia dalam keadaan tersebut sambil mengemudi maka akan sangat berbahaya bagi dirinya maupun orang lain;

Bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman keras jenis Cap Tikus merupakan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mustari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Nvember 2023 pukul 13.00 WIT Saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Pol Jibama dengan 3 (tiga) anggota jaga, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin di seputaran pasar, setelah itu Saksi jalan ke arah depan pasar bersama Saksi Sergius Komba dan 2 (dua) anggota patroli ke arah belakang pasar Jibama, tidak lama berselang Saksi bertemu dengan beberapa anak aibon yg sedang mengisap lem aibon, sehingga Saksi menghampiri mereka, pada saat menghampiri mereka Saksi melihat 1 (satu) buah tas berwarna coklat tua yang diletakan di bawah dekat tembok pertokoan, kemudian Saksi membuka tas tersebut ternyata berisikan minuman lokal jenis cap tikus (CT) yang sudah dikemas ke dalam botol Pikeyro berjumlah 15 (lima belas) botol, selanjutnya Saksi mengambil dan menyuruh Kamra/Banpol saudara Markus untuk segera mengamankannya ke dalam Pos Pol Jibama, setelah diamankan barang terebut sekitar 4 (empat) menit kemudian datang 50 (lima puluh) orang melewati Saksi beserta anggota yang melaksanakan tugas, yang menyebabkan beberapa kaca-kaca kantor pecah akibat pelemparan tersebut yang di lakukan oleh masyarakat, setelah kejadian tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat yang Saksi tidak kenal bahwa ada salah satu rumah di jalan JB Wenas yang sering membuat minuman lokal jenis cap tikus (CT), sehingga Saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, setelah itu langsung mengamankan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor merk Hock 36 (tiga puluh enam) sumbu, 2 (dua) buah drum warna biru, 2 (dua) buah galon yang di dalamnya berisikan minuman lokal jenis cap tikus (CT) sekitar 36 (tiga puluh enam) liter, 4 (empat) buah galon kosong bekas minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), 1 (satu) buah panci penyulingan cap tikus (CT), 1 (satu) buah ember kosong bekas minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) ukuran 120 (seratus dua puluh) liter, 84 (delapan puluh empat) botol pikeyro ukuran 600 (enam ratus) milliliter yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk membuat atau memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis CapTikus (CT) tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK sedang menjaga/melihat proses penyulingan yang sedang berlangsung di dalam rumah, sedangkan untuk terdakwa ADHNAN TRY PUTRA Alias OKER perannya sebagai pembuat minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) dan penjual;
- Bahwa pangan berupa Cap Tikus (CT) yang diproduksi dan dijual oleh Para Terdakwa tidak mempunyai label dan tidak ada komposisi;
- Bahwa Para Terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sergius Komba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Nvember 2023 pukul 13.00 WIT Saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Pol Jibama dengan 3 (tiga) anggota jaga, kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melaksanakan patroli rutin di seputaran pasar, setelah itu Saksi jalan ke arah depan pasar bersama Saksi Mustari dan 2 (dua) anggota patroli ke arah belakang pasar Jibama, tidak lama berselang Saksi bertemu dengan beberapa anak aibon yg sedang mengisap lem aibon, sehingga Saksi menghampiri mereka, pada saat menghampiri mereka Saksi melihat 1 (satu) buah tas berwarna coklat tua yang diletakan di bawah dekat tembok pertokoan, kemudian Saksi membuka tas tersebut ternyata berisikan minuman lokal jenis cap tikus (CT) yang sudah dikemas ke dalam botol Pikeyro berjumlah 15 (lima belas) botol, selanjutnya Saksi mengambil dan menyuruh Kamra/Banpol saudara Markus untuk segera mengamankannya ke dalam Pos Pol Jibama, setelah diamankan barang terebut sekitar 4 (empat) menit kemudian datang 50 (lima puluh) orang melempari Saksi beserta anggota yang melaksanakan tugas, yang menyebabkan beberapa kaca-kaca kantor pecah akibat pelemparan tersebut yang di lakukan oleh masyarakat, setelah kejadian tersebut disampaikan oleh salah satu masyarakat yang Saksi tidak kenal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada salah satu rumah di jalan JB Wenas yang sering membuat minuman lokal jenis cap tikus (CT), sehingga Saksi langsung menuju rumah yang dimaksud, setelah itu langsung mengamankan 1 (satu) orang atas nama Terdakwa A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK dan barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor merk Hock 36 (tiga puluh enam) sumbu, 2 (dua) buah drum warna biru, 2 (dua) buah galon yang di dalamnya berisikan minuman lokal jenis cap tikus (CT) sekitar 36 (tiga puluh enam) liter, 4 (empat) buah galon kosong bekas minuman lokal jenis Cap Tikus (CT), 1 (satu) buah panci penyulingan cap tikus (CT), 1 (satu) buah ember kosong bekas minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) ukuran 120 (seratus dua puluh) liter, 84 (delapan puluh empat) botol pikeyro ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman lokal jenis Cap Tikus (CT) dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk membuat atau memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis CapTikus (CT) tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK sedang menjaga/melihat proses penyulingan yang sedang berlangsung di dalam rumah, sedangkan untuk terdakwa ADHNAN TRY PUTRA Alias OKER perannya sebagai pembuat minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) dan penjual;
- Bahwa pangan berupa Cap Tikus (CT) yang diproduksi dan dijual oleh Para Terdakwa tidak mempunyai label dan tidak ada komposisi;
- Bahwa Para Terdakwa membuat atau memproduksi minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) tersebut untuk dijual dan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si. telah dipanggil oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan Ahli dibawah sumpah/janji pada proses penyidikan tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti mengandung 26,48 persen etanol, yangmana pengaruh dalam tubuh tidak bisa diukur dari kadar alkohol dalam miras yang diminum harus diukur dalam darah, contohnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika alkohol dalam darah sebesar 80 mg/dl maka koordinasi berkurang, reflek menjadi lambat. Jika dalam keadaan tersebut sambil mengemudi maka akan sangat berbahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIT di Jalan JB Wenas, Wamena Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang memasak bahan untuk membuat minuman keras, setelah itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I agar setiap 1 (satu) jam sekali uap yang dihasilkan dari masakan tersebut dipindahkan ke dalam jerigen, kemudian pada pukul 14.00 WIT, Terdakwa I sedang berada di kamar mandi ada ketukan pintu dari luar, lalu Terdakwa I langsung keluar dan melihat ada beberapa anggota polisi sedang berada di dalam rumah, setelah itu Terdakwa I diamankan bersama dengan barang bukti yang berada di dapur berupa minuman yang telah Terdakwa I suling dan peralatan untuk memasak minuman keras tersebut, setelah itu Terdakwa I dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa antara lain: 84 (delapan puluh empat) botol Pikeyro ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman keras (CT) dan 2 (dua) buah galon yang berisikan berisikan minuman keras (CT), 2 (dua) drum plastik, 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah panci penyulingan, 2 (dua) liter minyak tanah, dan 1 (satu) buah ember ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut di Jalan JB Wenas, Wamena;
- Bahwa Terdakwa I baru 2 (dua) hari memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) saat diajak Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada perjanjian atau imbalan yang dijanjikan oleh Terdakwa II kepadanya dan Terdakwa I hanya diberikan rokok dan makanan oleh Terdakwa II;
- Bahwa hasil yang Para Terdakwa dapatkan selama 2 (dua) hari dari memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling Ct (cap tikus) tersebut yakni hasil pertama sebanyak 2 (dua) galon dan Para Terdakwa telah membaginya ke botol air mineral 600 (enam ratus) mililiter sebanyak 80

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh) botol dan 2 (dua) galon dalam keadaan masih utuh dan belum Para Terdakwa bagikan ke botol;

- Bahwa yang melakukan penjualan adalah Terdakwa II dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol;
- Bahwa seluruh keuntungan dari hasil memproduksi minuman keras tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di jalan J.B Wenas, Wamena;
- Bahwa pada saat Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian Terdakwa II tidak berada di tempat, namun setelah Terdakwa II mendengar informasi dari teman Terdakwa II yang mengatakan bahwa Terdakwa I dibawa ke Polsek Wamena Kota barulah Terdakwa II menyerahkan diri, kemudian;
- Bahwa Para Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut di Jalan J.B Wenas Wamena sejak tanggal 02 November 2023;
- Bahwa Para Terdakwa menyewa rumah yang berada di jalan JB Wenas Wamena tersebut sejak tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan benar bahwa awalnya Terdakwa II memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling Ct (cap tikus) tersebut sendiri, namun Terdakwa II meminta bantuan kepada Terdakwa I untuk membantu memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus);
- Bahwa Terdakwa II hanya memberikan makan dan rokok dalam 1 (satu) hari kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjual minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut dengan dijual perbotol, sehingga apabila Terdakwa II memindahkan minuman tersebut dari galon yang berisikan Ct (cap tikus) ke dalam botol, Para Terdakwa akan mendapatkan 40 (empat puluh) botol minuman keras jenis Ct (cap tikus) dan Terdakwa II menjualnya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan-bahan yang Para Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut yaitu air, gula, dan fermipan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut untuk dijual atau mencari keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut dihitung dari 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendaman yaitu 1 (satu) drum menghasilkan 4 (empat) buah galon dan terjual 9 (sembilan) botol Pikeyro dan keuntungan yang Para Terdakwa dapatkan kurang lebih sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Sertifikat hasil pengujian sampel barang bukti berupa minuman keras lokal jenis ballo Cap Tikus yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura dengan kode sampel R-PP.01.01.30A.30A1.11.23.1202 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, S.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung PK Etanol 26,48 (dua enam koma empat delapan) persen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 84 (Delapan puluh empat) Botol Pikeyro ukuran 600 Mili liter yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
- 2 (Dua) Buah drum plastik kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);
- 4 (Empat) buah galon kosong bekas minuman keras Cap tikus (CT);
- 2 (dua) buah galon yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
- 1 (satu) buah kompor merk Hock yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
- 1 (satu) buah panci penyulingan yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
- 1 (satu) buah ember kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);
- Uang sejumlah Rp 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) Hasil penjualan minuman keras Cap tikus (CT);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di jalan J.B Wenas, Wamena karena persoalan pembuatan dan penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus;
- Bahwa benar Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II menyewa rumah kontrakan pada tanggal 28 Oktober 2023 untuk membantunya memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus dengan imbalan rokok dan makanan oleh Terdakwa II, adapun cara Para Terdakwa memproduksi minuman keras lokal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



jenis Ct (cap tikus) tersebut yaitu pertama-tama Para Terdakwa siapkan air, air yang Para Terdakwa gunakan yaitu air galon Para Terdakwa tuangkan ke dalam drum sekitar kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian Para Terdakwa memasukkan gula sekitar 50 (lima puluh) kilogram, lalu diaduk sampai larut, selanjutnya ditambahkan air sampai penuh satu drum, yang terakhir Para Terdakwa masukkan fermipan di atasnya sebanyak 2 (dua) bungkus dan didiamkan kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari, setelah selesai direndam Para Terdakwa memindahkan hasil rendaman tersebut ke dalam panci untuk direbus atau dimasak dan disuling ke dalam jerigen 5 (lima) liter yang membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam sampai jerigen tersebut penuh;

- Bahwa benar Para Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan tujuan Para Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus adalah untuk mendapatkan keuntungan guna keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minuman keras jenis Cap tikus (CT) membahayakan bagi kesehatan, dan Terdakwa bersama-sama dengan Bapak Unding Kotor/Bapak Keisa dalam menjual minuman keras jenis Cap tikus (CT) tidak mempunyai label peringatan berbahaya pada kemasannya ataupun tidak ada pemberitahuan dari Terdakwa mengenai bahayanya minuman keras tersebut jika dikonsumsi kepada pembeli;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat hasil pengujian sampel barang bukti berupa minuman keras lokal jenis ballo Cap Tikus yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura dengan kode sampel R-PP.01.01.30A.30A1.11.23.1202 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, S.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung PK Etanol 26,48 (dua enam koma empat delapan) persen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat



(1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang *jo* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama A. Erlangga Pratama Damanik dan Adhnan Tri Putra alias Oker setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-Saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan

Barang *jo* mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang merupakan unsur yang disusun secara berurutan dan bersifat alternatif sehingga sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan



tersebut terbukti, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. Sedangkan unsur penyertaan (*deelheming*), terdapat tiga jenis penyertaan yaitu pelaku (*dader*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*). Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (*middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader*). Sedangkan turut serta melakukan (*medepleger*) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi penangkapan yang dilakukan Para Saksi terhadap Para Terdakwa pada tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di Jalan JB. Wenas, Wamena karena persoalan pembuatan dan penjualan minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus, dimana Para Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras Lokal Jenis Cap Tikus dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter dan tujuan Para Terdakwa menjual minuman keras lokal jenis cap tikus adalah untuk mendapatkan keuntungan guna keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II menyewa rumah kontrakan pada tanggal 28 Oktober 2023 untuk membantunya memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus dengan imbalan rokok dan makanan oleh Terdakwa II, adapun cara Para Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis Ct (cap tikus) tersebut yaitu pertama-tama Para Terdakwa siapkan air, air yang Para Terdakwa gunakan yaitu air galon Para Terdakwa tuangkan ke dalam drum sekitar kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) liter, kemudian Para Terdakwa memasukkan gula sekitar 50 (lima puluh) kilogram, lalu diaduk sampai larut, selanjutnya ditambahkan air sampai penuh satu drum, yang terakhir Para Terdakwa masukkan fermipan di atasnya sebanyak 2 (dua) bungkus dan didiamkan kurang lebih 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) hari, setelah selesai direndam Para Terdakwa memindahkan



hasil rendaman tersebut ke dalam panci untuk direbus atau dimasak dan disuling ke dalam jerigen 5 (lima) liter yang membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) jam sampai jerigen tersebut penuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bekerja sama untuk memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) telah menunjukkan adanya kesepakatan untuk memproduksi dan menjual minuman keras jenis cap tikus (CT) tersebut, kemudian dari keuntungan yang didapatkan digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur turut serta menjual barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan keadaan dari Pelaku dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya harus mengetahui betul bahwa barang yang dijual, ditawarkan, diserahkan ataupun dibagi-bagikan tersebut berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan Pelaku tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bahwa minuman jenis Cap Tikus (CT) yang dijualnya jika dikonsumsi berbahaya bagi kesehatan dan pada saat Para Terdakwa menjual minuman jenis Cap Tikus (CT) Para Terdakwa tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli ataupun tidak menempelkan peringatan pada botol kemasan bahwa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Sertifikat hasil pengujian sampel barang bukti berupa minuman keras lokal jenis ballo Cap Tikus yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Jayapura dengan kode sampel R-PP.01.01.30A.30A1.11.23.1202 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermanto, S.Si., Apt., MPPM selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung PK Etanol 26,48 (dua enam koma empat delapan) persen, yangmana berdasarkan keterangan Ucok Jhon Royagus Tamba, S.Si. efek yang ditimbulkan jika mengonsumsi minuman tersebut dalam tubuh tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diukur dari kadar alkohol dalam miras yang diminum harus diukur dalam darah, contohnya jika alkohol dalam darah sebesar 80 (delapan puluh) miligram per desiliter, maka koordinasi berkurang, reflek menjadi lambat. Jika dalam keadaan tersebut sambil mengemudi maka akan sangat berbahaya bagi dirinya maupun bagi orang lain, terlebih lagi sebagaimana pengetahuan umum mengonsumsi minuman keras beralkohol dalam jangka panjang dapat menimbulkan masalah kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah ternyata menjual minuman keras lokal jenis Cap Tikus yang apabila dikonsumsi dapat membahayakan bagi jiwa dan kesehatan manusia, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "Yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya" dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, maka permohonan Para Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 84 (Delapan puluh empat) Botol Pikeyro ukuran 600 Mili liter yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
- 2 (Dua) Buah drum plastik kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);
- 4 (Empat) buah galon kosong bekas minuman keras Cap tikus (CT);
- 2 (dua) buah galon yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
- 1 (satu) buah kompor merk Hock yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
- 1 (satu) buah panci penyulingan yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
- 1 (satu) buah ember kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (1) 204 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I A. ERLANGGA PRATAMA DAMANIK dan Terdakwa II ADHNAN TRI PUTRA ALIAS OKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menjual barang yang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 84 (delapan puluh empat) botol Pikeyro ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
 - 2 (dua) buah drum plastik kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);
 - 4 (empat) buah galon kosong bekas minuman keras Cap tikus (CT);
 - 2 (dua) buah galon yang berisikan minuman keras Cap tikus (CT);
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
 - 1 (satu) buah panci penyulingan yang digunakan untuk masak minuman keras Cap tikus (CT);
 - 1 (satu) buah ember kosong warna biru bekas minuman keras Cap tikus (CT);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Frengki, S.H.